



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor 00/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I A, SE, Laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat tinggal di Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVID SOUMOKIL, S.H dan BRIVIN SARIMOLLE, S.H; Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum DAVID SOUMOKIL & PARTNERS, yang berdomisili hukum di Jln. Lapangan Trikora IV No. 7 Abepura, Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Lawan

D B, Perempuan, warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Entrop, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rizalson Bawelle,S.H dan Stevanus Andre Lesnussa,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SKK/RB & R/XI/2022 tanggal 28 Nopember 2022 sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 00/PDT/2023/PT JAP tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 00/PDT/2023/PT JAP tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Panitera ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 00/PDT/2023/PT JAP tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara bundel A dan bundel B serta segala surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tereantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dianggar dengan Nihil.

Menimbang bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023 tersebut dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, dan juga dihadiri kuasa Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023 tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 000/ Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

Halaman 2 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari isi akta tanda terima Memori Banding Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang bahwa memori banding dari kuasa pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara(inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Kepada kuasa Terbanding semula Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin

Halaman 3 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, juga dihadiri oleh kuasa Terbanding semula Tergugat, dan selanjutnya kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 31 Maret 2023 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

PENGUGAT DAN TERGUGAT TERDAPAT PERSELISIHAN ATAU PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS.

1. Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terdapat perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, dimana hal ini ditegaskan kedua belah pihak pada awal proses persidangan berlangsung yaitu dalam mediasi gugatan a quo, dimana Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sepakat bahwa tidak dapat berdamai lagi sehingga mediasi dinyatakan batal dan masuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 28, terkait alasan-alasan maupun saksi-saksi yang diajukan atas gugatan a quo, telah nyata Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocan yang sifatnya yang terus menerus;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 28, terkait adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tanggal 26 Agustus 2021 sehingga menurut Majelis Hakim tingkat pertama pertengkaran atau percekocan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ternyata tidak berlangsung secara terus menerus yang mengarah pada sulitnya Penggugat dan Tergugat Bersatu kembali, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak masuk akal, karena pertengkaran dan percekocan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding kembali terjadi lagi tanggal 22 Desember 2021, dimana berujung pada Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Tergugat/Terbanding (vide bukti T.6 dan T.9);

4. Bahwa dengan terjadi lagi pertengkaran dan percekocan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2021, Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali kerumah hingga gugatan a quo diajukan;

5. Bahwa pertengkaran dan percekocan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berlangsung secara terus menerus, dimana hal ini ditegaskan oleh Saksi dari Penggugat/Pembanding yaitu RDA dan YAY, dan juga Saksi Tergugat/Terbanding yaitu DHM, AK;

6. Bahwa telah pisahnya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejak tahun 2021 hingga saat ini gugatan a quo diajukan, maka terbukti pertengkaran dan percekocan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berlangsung secara terus menerus, serta tidak ada perdamaian, tidak ada itidak baik untuk kembali ke rumah hidup Bersama Penggugat/Pembanding dan anak-anak;

7. Bahwa selain itu, Tergugat/Terbanding sampai saat ini belum menarik Laporan Polisi tersebut dan masih proses di Polresta Jayapura (vide bukti T.6 dan T.9, Jawaban Tergugat/Terbanding point 10), sehingga terbukti Tergugat tidak ada itikad baik berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, malah ingin mempidanakan Penggugat/Pembanding;

8. Bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Pasal 19

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa dengan demikian mohon berkenan kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023 tersebut dan mengadili sendiri dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak.

PERSELISIHAN ATAU PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS TELAH MENYEBABKAN HILANGNYA HARAPAN BAGI PENGUGAT DENGAN TERGUGAT UNTUK HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA

1. Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terdapat Perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus telah menyebabkan hilangnya harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana hal ini ditegaskan kedua belah pihak pada awal proses persidangan berlangsung yaitu dalam mediasi gugatan a quo, dimana Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sepakat bahwa tidak dapat berdamai lagi sehingga mediasi dinyatakan batal dan masuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dimana sejak tahun 2021 Tergugat/Terbanding meninggalkan rumah dan tidak kembali kepada Penggugat/Pembanding dan anak-anak;



3. Bahwa Penggugat/Pembanding sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat/Terbanding, begitupun sebaliknya, dimana hal ini juga ditegaskan oleh Saksi Penggugat/Pembanding yaitu RDA dan YAY, dan juga Saksi Tergugat/Terbanding yaitu DHM, AK;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru hanya karena melihat Tergugat/Terbanding menangis-nangis didepan persidangan kemudian berkeyakinan Tergugat/Terbanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya, jika Tergugat/Terbanding ingin mempertahankan rumah tangganya seharusnya sejak awal mediasi hal tersebut disampaikan ke Majelis Hakim sehingga terjadi perdamaian antar kedua belah pihak, tapi faktanya adalah Tergugat/Terbanding sendiri yang mengatakan ingin bercerai pada saat sidang mediasi tersebut (mediasi dinyatakan gagal) sehingga dilanjutkan atau masuk dalam pokok perkara gugatan a quo;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru memasukkan ayat-ayat alkitab dalam pertimbangan putusannya, karena selain Penggugat/Pembanding sudah tidak mau hidup bersama lagi begitupun sebaliknya, permasalahan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Pasal 19

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Penggugat/Pembanding sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023, dengan mengadili sendiri :
 - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW. 2204 2013-0003, tertanggal 23 april 2013 adalah sah demi hukum.
 - 3) Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 - 4) Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hak asuh anak bernama:
 - a. JVGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 6 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9171-LU-3107 2013-0010.
 - b. NYGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 30 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9171-LU-1906 2019-0001.
 - 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
 - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori tertanggal 11 April 2023, sebagaimana termuat secara lengkap didalam berkas bundel A perkara aquo, yang pada pokoknya mengemukakan agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat dan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari secara baik dan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang termaktub dan terlampir dalam Berkas bundel A dan berkas bundel B yang didalamnya termuat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023, ternyata Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura dalam soft copy putusan dalam perkara aquo pada halaman 29 yaitu paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 dari atas telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut; paragraf ke 2 Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan yang disampaikan langsung oleh pihak Tergugat (Principal) bahwa Tergugat masih berkeinginan untuk bersatu kembali dengan pihak Penggugat, malahan pihak Tergugat pernah menyampaikan kepada pihak Penggugat bahwa ia (Tergugat) ikhlas jika Penggugat berselingkuh, asalkan pihak Penggugat pulang kerumah dan menunjukan sikap yang baik-baik saja di depan anak-anak; Paragraf ke 3 "Menimbang, bahwa keterangan tersebut yang disampaikan oleh Tergugat dipersidangan dalam kondisi Tergugat yang menangis saat ditanyakan oleh Majelis Hakim mengenai keinginan Tergugat atas rumah tangganya dengan Penggugat" Dan pada paragraf 4 " Menimbang, bahwa keterangan yang

Halaman 9 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat tersebut dalam kondisi demikian menurut Majelis Hakim menunjukan adanya kesungguhan dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga (Perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sikap Tergugat tersebut harus dihargai guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dengan berlandaskan pada kasih Tuhan”;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan teliti berkas bundel A yang didalamnya termuat berita acara sidang, pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, berita acara sidang tanggal 9 Januari 2023, berita acara sidang tanggal 16 Januari 2023, berita acara sidang tanggal 25 Januari 2023, berita acara sidang tanggal 1 Februari 2023, berita acara sidang tanggal 6 Februari 2023, berita acara sidang tanggal 13 Februari 2023, berita acara sidang tanggal 15 Februari 2023, berita acara sidang tanggal 22 Februari 2023, berita acara sidang tanggal 1 Maret 2023 dan terakhir berita acara sidang tanggal 2 Maret 2023 ternyata bahwa prinsipal Terbanding semula Tergugat hanya tercatat pernah hadir pada persidangan tanggal 5 Desember 2022, sedang pada sidang-sidang selanjutnya sebagaimana disebut diatas, persidangan hanya dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti substansi berita acara sidang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 dimana disebut Tergugat prinsipal ada hadir, ternyata substansi pertimbangan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 29 yaitu paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 dari atas dalam putusan perkara aquo sebagaimana dikutip diatas, adalah sama sekali tidak ada ditemukan keterangan tersebut dalam berita acara sidang, dan juga dalam bukti-bukti tertulis yang dimajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat, sehingga oleh Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura mempertanyakan “ bagaimana dan atas dasar apa Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya seperti dikutip diatas dapat memberi pertimbangan hukum yang dimana faktanya tidak dapat dirujuk kepada substansi berita acara sidang”, sedang pada halaman 20 paragraf ke 3 dari atas dalam putusan perkara aquo Majelis hakim pengadilan tingkat pertama juga telah memberi pertimbangan hukum, “Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini”, akan tetapi bahwa frasa

Halaman 10 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat pertimbangan hukum sebagaimana dikutip diatas sama sekali tidak dapat ditemukan atau tidak ada tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa ternyata pada halaman 20 paragraf ke 4 dari atas dalam putusan perkara aquo Majelis hakim pengadilan tingkat pertama juga telah memberi pertimbangan hukum dengan frasa "Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim Tergugat masih berkeinginan untuk bersatu kembali dengan pihak Penggugat, malahan pihak Tergugat pernah menyampaikan kepada pihak Penggugat bahwa ia (Tergugat) ikhlas jika Penggugat berselingkuh, asalkan pihak Penggugat pulang kerumah dan menunjukan sikap yang baik-baik saja di depan anak-anak";

Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan seksama rangkaian pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana dikutip diatas, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura, majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dalam menggunakan kewenangan karena jabatannya (ex officio) telah tidak dengan objektif dan tidak hati-hati terutama dalam menilai substansi segala hal/keadaan dan keterangan saksi-saksi yang didengar didepan persidangan, dan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama lebih mengkedepankan kewenangannya dalam menggunakan alat bukti Persangkaan seperti apa yang dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 sampai dengan halaman 38 putusan dalam perkara aquo, sehingga oleh karena dapat dipahami bahwa Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah tidak objektif dalam mempertimbangkan substansi posita dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat, dan juga terhadap substansi jawaban Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa pada Jawaban Dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi angka 8 dimana Terbanding semula Tergugat adalah membenarkan "Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana TERGUGAT sudah tidak kuat terhadap sikap dan perbuatan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT melaporkan perselingkuhan yang dilakukan oleh PENGGUGAT di Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota" dan selanjutnya pada angka 9 didalilkan: Bahwa pada saat permasalahan di polresta, kemudian menandatangani perjanjian bahwa PENGGUGAT dan wanita yang merupakan selingkuhannya tidak boleh bertemu dan bersama lagi akan tetapi besok paginya TERGUGAT menemukan PENGGUGAT dan wanita

Halaman 11 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya mereka masih bersama sedang membeli kue di Waena” dan pada angka 10 Jawaban Terbanding semula Tergugat didalilkan” Bahwa kasus KDRT yang dilakukan oleh PENGUGAT masih terlampir dan kasus tersebut belum dicabut di polresta sampai saat ini”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas dan setelah membaca secara baik substansi dalil posita gugatan Pembanding semula Penggugat, Jawaban Terbanding semula Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara sebagaimana termuat dalam berkas bundel A maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen dihadapan Pdt. DO, S.Si di Gereja GKI di tanah Papua Jayapura, pada tanggal 20 April 2013, dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 9171-KW-22042013-0003, tertanggal 23 April 2013(vide bukti P-1 jo bukti T-2 jo bukti T-3);
- Bahwa dari hubungan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah lahir 2(dua) orang anak yang pertama bernama JAGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 6 Juli 2013, dan NYGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 30 April 2019 (vide bukti P-5 dan bukti P-6 jo bukti T-4 dan bukti T-5);
- Bahwa benar sebagaimana hubungan perkawinan pada umumnya rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah berjalan rukun dan damai, dan selanjutnya sejak tahun 2016 hubungan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diduga akibat adanya hubungan perselingkuhan Pembanding semula Penggugat dengan wanita lain, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak Pembanding semula Penggugat diduga telah melakukan tindakan kekerasan fisik sehingga Terbanding semula Tergugat telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kota Jayapura;
- Bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga terdekat sudah berusaha memberi nasehat kepada Pembanding semula

Halaman 12 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Terbanding semula Tergugat agar dapat hidup dalam keluarga yang rukun, tetapi tidak berhasil, baik keterangan saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat maupun keterangan saksi Terbanding semula Tergugat adalah sama-sama menerangkan bahwa diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah sulit untuk disatukan Kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sejak akhir tahun 2021 telah tidak tinggal dalam satu rumah tempat tinggal atau telah berpisah;
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari Perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah berada dalam asuhan Pembanding semula Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Pembanding semula Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Pembanding semula Penggugat oleh Majelis Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura hubungan dalam suatu perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa, maka perkawinan sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut haruslah dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus

Halaman 13 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan didalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa setelah memahami substansi jawaban tertulis dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana dikutip pada pertimbangan diatas maka menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Pembanding semula Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dalam perkara aquo adalah merupakan ujud dari suatu jalan keluar terburuk dari masalah yang timbul dalam ikatan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara baik dalil posita gugatan Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan substansi Jawaban Terbanding semula Tergugat maka dapat dipahami bahwa ternyata ikatan suci perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah pudar dan terkontaminasi oleh dominasi ego pribadi masing-masing, dan telah melupakan keluhuran dari lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan harus berjuang bersama-sama dalam menatap masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan untuk mempertahankan kesinambungan suatu perkawinan haruslah senantiasa dipelihara dalam suatu keseimbangan untuk saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura jika ke-akuran dan keseimbangan dalam suatu hubungan perkawinan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dipertahankan seperti apa yang terjadi diantara hubungan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya ikatan perkawinan tersebut untuk dipertahankan dan lebih baik diakhiri, karena untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan dimana si-suami maupun si-istri sudah hanya melihat dirinya yang “benar dan baik” tentu hal sedemikian jika tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya;

Halaman 14 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat, yaitu saksi RDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pertengkaran pada bulan Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga gugatan ini diajukan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dari tahun 2021 sampai saat ini, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan saksi YAY yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, aman dan damai namun tidak berlangsung lama karena sering terjadi keributan, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sejak tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Terbanding semula Tergugat, yaitu saksi DHM yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, aman dan damai namun tidak berlangsung lama karena di tahun 2015 sering terjadi keributan diantara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebabnya adalah Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, serta saksi Afliana Kondameha yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, aman dan damai namun tidak berlangsung lama karena di tahun 2015 sering terjadi keributan diantara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebabnya adalah Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah tinggal bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah sering terjadi pertengkaran atau keributan yang pada akhirnya sejak Desember tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak

Halaman 15 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang akhirnya kira-kira sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah atau tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sehingga komunikasi layaknya suami istri tidak terjalin dengan baik diantara Penggugat dan Tergugat, maka percekocokan atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No. 162 Maret 1999 hal 65) yang memuat kaidah hukum “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat, yaitu saksi RDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan saksi YAY yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut saksi sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, serta saksi dari pihak Terbanding semula Tergugat yaitu saksi DHM yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat akan sangat sulit untuk dipertahankan lagi atau hidup rukun kembali karena sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud kembali;

Halaman 16 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat oleh Majelis Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang sesuai dengan bukti T.4 dan bukti P-6 yang sesuai dengan bukti T.5 serta berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi YAY, saksi-saksi dari Tergugat, yaitu saksi DHM dan saksi Afliana Kondameha yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu JAGA lahir pada tanggal 6 Juli 2013 dan NYGA yang lahir pada tanggal 30 April 2019, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong belum dewasa atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukumnya bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dengan kaidah hukumnya bahwa "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi

Halaman 17 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka untuk menetapkan hak asuh terhadap anak akibat perceraian orang tuanya haruslah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat dan bukti T.7 dan bukti T.8 bahwa penyebab terjadinya keributan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan oleh Tergugat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut, maka hak asuh terhadap JAGA dan NYGA ditetapkan berada pada Terbanding semula Tergugat karena Tergugat bukan pihak yang menjadi penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah ibu kandung dari JAGA dan NYGA;

Menimbang, bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut mengandung konsekuensi agar anak-anak tersebut tetap dapat berkomunikasi dengan para orang tuanya dan hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sudah semestinya yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang tua untuk bertemu atau mengunjungi ataupun menghubungi anak-anaknya sepanjang hal tersebut memberikan kebaikan dan untuk kepentingan serta tidak merugikan anak dan pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk menjaga, memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan sebaik baiknya dan setulus tulusnya, sehingga walaupun hak asuh anak JAGA dan NYGA ditetapkan berada pada Terbanding semula Tergugat namun tidak mengurangi hak Pembanding semula Penggugat sebagai bapaknya untuk berkomunikasi, bertemu dan untuk mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anaknya tersebut dan hal tersebut tidak boleh dilarang atau dibatasi oleh Terbanding semula Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak JAGA dan NYGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya bahwa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 18 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada petitum subsidair dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dengan kaidah hukumnya yang pada pokoknya bahwa keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ayat (1) telah ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam ayat (2) telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Pasal 102 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, yang pada huruf b. ditentukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dikabulkan dan walaupun mengenai perintah atau kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tidak dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan petitum subsidair dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka perceraian Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh para pihak kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 20 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/76/2022 tanggal 28 Januari 2022 atas nama I A, SE. dan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 9171035912870003 atas nama D B dan bukti T.3 berupa Kartu Keluarga No. 9171050703110026 nama Kepala Keluarga I A, maka secara administrasi kependudukan bahwa Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Wilayah Kota Jayapura dan tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura, maka yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam surat gugatan Penggugat telah pula dicantumkan petitum subsidair yang pada pokoknya apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dengan kaidah hukumnya yang pada pokoknya bahwa keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding sepanjang terkait dengan Pokok Perkara, sedang pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi dapat dibenarkan dan diambil alih kembali menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, dimana gugatan Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan hubungan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi oleh Majelis Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonsensi dalam petitum angka 2 (dua) gugatan rekonsensi menuntut agar menetapkan hak asuh ke2 (dua) anak yang bernama

a. JVGA lahir di Jayapura pada tanggal 6 Juli 2013

b. NYGA lahir di Jayapura tanggal 30 April 2019

Dapat diasuh bersama antara PENGGUGAT REKONVENSITERGUGAT KONVENSIdan TERGUGAT REKONVENSIPENGGUGAT KONVENSIdi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan mengenai hak pengasuhan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat konvensi tersebut diatas yang pada pokoknya bahwa hak asuh terhadap JAGA dan NYGA ditetapkan berada pada Terbanding semula Tergugat dan berdasarkan petitum subsidair dalam gugatan Terbanding Semula Penggugat Rekonsensi, yaitu apabila Majelis

Halaman 22 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dengan kaidah hukumnya yang pada pokoknya bahwa keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, maka hak asuh terhadap JAGA lahir di Jayapura pada tanggal 6 Juli 2013 dan NYGA lahir di Jayapura tanggal 30 April 2019 ditetapkan berada pada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut mengandung konsekuensi agar anak-anak tersebut tetap dapat berkomunikasi dengan para orang tuanya dan hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sudah semestinya yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang tua untuk bertemu atau mengunjungi ataupun menghubungi anak-anaknya sepanjang hal tersebut memberikan kebaikan dan untuk kepentingan serta tidak merugikan anak dan pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk menjaga, memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan sebaik baiknya dan setulus tulusnya, sehingga walaupun hak asuh anak JAGAdan NYGA ditetapkan berada pada Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak mengurangi hak Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai bapaknya untuk berkomunikasi, bertemu dan untuk mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anaknya tersebut dan hal tersebut tidak boleh dilarang atau dibatasi oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak JAGA dan NYGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan :

a.Memberikan nafkah berupa biaya hidup sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI



b.Membuat asuransi buat anak-anak dan menafkahi anak-anak dengan memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh kedua anak

Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) huruf a tersebut diatas oleh pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi disamping tidak dirinci dengan jelas dan tidak dibuktikan dalam pembuktian, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) huruf b tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Menimbang, berdasarkan identitas pekerjaan Pembanding semula Penggugat konvensi dalam surat gugatannya disebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Surat Izin Perceraian Nomor : 840.6/302/2022 tanggal 02 Juni 2022, bujkti P-3 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/76/2022 tanggal 28 Januari 2022 maka diperoleh fakta bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengajukan gugatan cerai kepada Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta petitum subsidair dalam gugatan Rekonvensi, yaitu apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang memuat kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair

Halaman 24 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gajinya setiap bulan untuk anak-anaknya, dan 1/3 (sepertiga) lagi untuk bekas isterinya yaitu Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka untuk gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat selain dan selebihnya yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 2 Maret 2023 dibatalkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat(1) RBg maka Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlah dan besarnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 14 Maret 2023 tersebut;

Halaman 25 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2022/ PN Jap tanggal 2 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-22042013-0003, tertanggal 23 April 2013 adalah sah demi hukum.
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9171-KW-22042013-0003, tertanggal 23 April 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak (Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 26 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak terhadap anak yang Bernama : JAGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 6 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-31072013-0010, dan NYGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 30 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-19062019-0001 kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandung dengan tidak mengurangi hak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, terutama apabila kepentingan terbaik daripada anak-anak tersebut menghendaki;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya setiap bulan untuk anak-anaknya, dan 1/3 (sepertiga) lagi untuk bekas isterinya yaitu Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dengan Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DAHLAN, S.E., S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

TTD

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,
TTD
DAHLAN, S.E., S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------|---|----------------|
| - | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| - | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - | Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 28 dari 27 Hal. Putusan Anonimisasi Nomor 21/PDT/2023/PT JAP